



Implikasi Pengaturan Ilmu Forensik dalam KUHP lama dan Baru terhadap Kepastian dan Keadilan Hukum Pidana Anak

Maudi A. Djibu¹, Dian Ekawaty Ismail², Waode Mustika³

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email Korespondensi: maudydjibu590@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 19 November 2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the comparative use of forensic science in proving criminal acts of child molestation under the old and new Indonesian Criminal Codes (KUHP) and to examine its implications for legal certainty and substantive justice within the criminal justice system. Using a normative legal research method with statutory and comparative approaches, the study explores the evolution of criminal law provisions that integrate scientific evidence into legal proceedings. The findings reveal that the new Criminal Code provides a more comprehensive and modern legal foundation for the use of forensic science, reinforces the role of experts, and strengthens the protection of child victims through a more objective and transparent evidentiary process. These developments not only enhance legal certainty and law enforcement effectiveness but also reflect a new paradigm of legal practice that is humanistic, scientific, and justice-oriented.

Keywords: *Forensic Science, Child Molestation, New Criminal Code, Legal Certainty*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan penggunaan ilmu forensik dalam proses pembuktian tindak pidana pencabulan anak di bawah umur antara KUHP lama dan KUHP baru, serta menelaah implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana. Melalui pendekatan hukum normatif dengan metode statute dan comparative approach, penelitian ini menelaah perkembangan pengaturan hukum pidana yang mengintegrasikan bukti ilmiah dalam proses pembuktian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dan modern terhadap penggunaan ilmu forensik, mempertegas peran ahli, serta memperkuat perlindungan bagi korban anak melalui mekanisme pembuktian yang lebih objektif dan transparan. Implikasi dari perubahan ini tidak hanya meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga mencerminkan paradigma baru penegakan hukum yang humanis, ilmiah, dan berkeadilan.

Kata Kunci: *Ilmu Forensik, Pencabulan Anak, KUHP Baru, Kepastian Hukum*

PENDAHULUAN

Ilmu forensik merupakan disiplin ilmiah yang berperan penting dalam penegakan hukum modern melalui penerapan metode analitis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menafsirkan bukti yang relevan dalam proses peradilan (Manurung et al., 2024). Di Indonesia, urgensi penerapan ilmu forensik semakin meningkat seiring dengan kompleksitas kejahatan, terutama pada tindak pidana pencabulan anak di bawah umur, yang sering kali sulit dibuktikan karena minimnya saksi dan bukti fisik (Siahaan & Yusuf, 2025). Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan elemen fundamental yang menentukan validitas dan legitimasi putusan hakim. Oleh itu, keberadaan bukti ilmiah berbasis forensik menjadi instrumen yang tidak hanya memperkuat proses penyidikan, tetapi juga menjamin objektivitas dan kepastian hukum (Werembinan & Nugroho, 2024).

Permasalahan utama dalam perkara pencabulan anak adalah kesulitan dalam memperoleh alat bukti yang sah. Korban sering kali mengalami trauma psikologis, ketakutan untuk melapor, dan kesulitan mengungkapkan kronologi kejadian (Basir et al., 2024). Situasi ini menimbulkan tantangan serius bagi aparat penegak hukum dalam mengumpulkan bukti dan memastikan keadilan substantif. Dalam konteks ini, ilmu forensik kedokteran berfungsi mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan seksual pada tubuh korban, sedangkan psikologi forensik membantu menguraikan dampak psikologis dan kredibilitas kesaksian korban (Azhar & Taun, 2022a). Kedua cabang tersebut berkontribusi pada penegakan hukum yang berbasis bukti ilmiah, sehingga dapat mengurangi potensi kesalahan dalam proses pembuktian (Firdaus et al., 2025).

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, perubahan paradigma hukum dari *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP) lama menuju KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai langkah signifikan dalam memperkuat landasan normatif penggunaan ilmu forensik. KUHP lama masih bersifat konvensional dan belum memberikan pengaturan eksplisit mengenai prosedur dan peran ahli forensik dalam pembuktian perkara pidana (Nissa et al., 2025). Sementara itu, KUHP baru menghadirkan pendekatan hukum yang lebih modern, dengan menegaskan penggunaan bukti ilmiah dan memperluas perlindungan terhadap korban anak melalui mekanisme hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan (Nugraha et al., 2025).

Perubahan ini tidak hanya berdampak pada efektivitas sistem peradilan pidana, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak korban. KUHP baru, yang beriringan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), menghapus ketergantungan pada delik aduan dan mempertegas perlindungan hukum terhadap anak korban (Fachri et al., 2024). Pendekatan baru ini memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk menggunakan alat bukti forensik sebagai basis utama pembuktian, sekaligus memastikan proses hukum yang lebih objektif dan transparan (Rahman, 2025).

Secara empiris, peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia menunjukkan urgensi integrasi ilmu forensik dalam proses peradilan. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat

bahwa sepanjang 2021–2024 terjadi peningkatan signifikan kasus kekerasan seksual anak, Dimana Sekitar 11,5 juta anak atau 50,78 persen anak usia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan di sepanjang hidupnya. Dalam satu tahun terakhir, terdapat 7,6 juta anak mengalami kekerasan, yang sebagian besar sulit diselesaikan karena lemahnya alat bukti (antaranews.com, 2024). Dalam konteks ini, penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penggunaan bukti ilmiah menjadi kebutuhan mendesak guna mencegah terjadinya *miscarriage of justice* dan memastikan keadilan substantif bagi korban.

Dengan demikian, reformulasi hukum pidana melalui KUHP baru serta optimalisasi penggunaan ilmu forensik dalam pembuktian tindak pidana pencabulan anak merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan, humanis, dan responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan (Muzwim et al., 2025). Artikel ini berupaya menganalisis perbandingan pengaturan dan implikasi penggunaan ilmu forensik dalam pembuktian tindak pidana pencabulan anak di bawah umur antara KUHP lama dan KUHP baru, dengan fokus pada aspek kepastian hukum, perlindungan korban, dan keadilan substantif.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute dan comparative approach (Irwansyah, 2020). Pendekatan normatif dipilih karena fokus utama kajian ini terletak pada analisis norma-norma hukum yang mengatur penggunaan ilmu forensik dalam pembuktian tindak pidana pencabulan anak di bawah umur sebagaimana termuat dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP) lama dan KUHP baru. Pendekatan statute digunakan untuk menelaah kesesuaian dan sinkronisasi antarperaturan perundang-undangan yang relevan, sementara comparative approach digunakan untuk membandingkan substansi hukum, filosofi, dan implikasi normatif antara kedua rezim hukum pidana tersebut (Fajar & Achmad, 2010). Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi KUHP lama, KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, jurnal terakreditasi, dan hasil penelitian relevan yang membahas hukum pidana, ilmu forensik, dan perlindungan anak. Sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber informasi pendukung lainnya yang membantu memperjelas istilah dan konteks hukum (Irwansyah, 2020).

Teknik analisis yang digunakan bersifat deskriptif-analitis dengan metode penalaran deduktif, yaitu menafsirkan dan mengkonstruksi norma hukum secara sistematis untuk menemukan prinsip-prinsip yang mendasari penggunaan ilmu forensik dalam pembuktian tindak pidana pencabulan anak. Analisis dilakukan melalui tiga tahap: pertama, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan norma hukum yang relevan; kedua, membandingkan ketentuan dalam KUHP lama dan

KUHP baru; dan ketiga, menarik kesimpulan mengenai implikasi normatifnya terhadap kepastian hukum dan keadilan substantif. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif, logis, dan argumentatif sesuai kaidah penelitian hukum akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Dari Perbedaan Pengaturan Ilmu Forensik Pada KUHP Lama dan KUHP Baru Terhadap Kepastian Hukum dan Keadilan Dalam Proses Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur

Ilmu forensik adalah cabang ilmu yang mengaplikasikan ilmu pengetahuan, terutama ilmu kedokteran, untuk kepentingan hukum dan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana. Ilmu ini bertujuan untuk membantu mengungkap bukti-bukti yang dapat menjelaskan suatu tindak pidana, baik dari korban hidup, korban mati, maupun barang bukti lain yang relevan. Ilmu forensik meliputi berbagai bidang seperti kedokteran forensik yang mempelajari sebab kematian, identifikasi, keadaan mayat postmortem, dan perlukaan. Keberadaan ilmu forensik sangat penting dalam proses penyidikan dan peradilan, karena dapat memberikan keterangan yang bernilai hukum melalui pemeriksaan dan analisis ilmiah atas bukti-bukti fisik (Karim, 2023).

Dasar hukum ilmu forensik di Indonesia terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Meskipun KUHP dan KUHAP tidak secara eksplisit menyebut istilah "forensik," regulasi tersebut mengatur keterlibatan ahli, termasuk dokter forensik, dalam proses hukum. Salah satu contohnya adalah Pasal 133 KUHAP yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk meminta keterangan tertulis dari ahli kedokteran forensik terkait pemeriksaan korban luka, keracunan, atau kematian yang terkait tindak pidana. Selain itu, terdapat Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian yang menjadi dasar hukum operasional kedokteran forensik di lingkungan kepolisian. Dokter forensik wajib membuat surat keterangan medis seperti *Visum et Repertum* yang dapat dipakai sebagai bukti dalam proses peradilan (Alim & dkk, 2025).

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang memiliki dampak serius bagi korban, khususnya perempuan dan anak-anak. Secara umum, tindak pidana pencabulan adalah perbuatan cabul yang melanggar norma kesusilaan serta menyerang kehormatan seseorang. Perbuatan ini biasanya dilakukan tanpa persetujuan korban dan bisa berupa kontak fisik maupun non-fisik, seperti pelecehan verbal atau pemaksaan melihat tindakan seksual.

Definisi pencabulan dalam perspektif hukum di Indonesia merujuk pada tindakan yang bersifat seksual yang dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, pemaksaan, tipu muslihat, atau bujukan terhadap korban agar melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Contoh perbuatan cabul meliputi meraba bagian tubuh yang bersifat seksual, mencium secara paksa, atau memaksa berhubungan seksual tanpa persetujuan.

Tindak pidana pencabulan berbeda dengan perkosaan meskipun keduanya termasuk dalam kategori kejahatan seksual. Perkosaan umumnya mengacu pada

pemaksaan persetubuhan, sementara pencabulan meliputi perbuatan cabul yang tidak sampai persetubuhan. Oleh karena itu, sanksi hukum dan ketentuan pasal yang mengatur keduanya pun berbeda (Fauzi, 2019). Korban tindak pidana pencabulan sering kali adalah mereka yang rentan, seperti anak-anak dan perempuan. Kasus pencabulan sering kali melibatkan pelaku yang merupakan orang dekat atau lingkungan sekitar korban, yang membuat kasus ini sulit terungkap dan menimbulkan trauma mendalam bagi korban.

Dalam aspek hukum, tindak pidana pencabulan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang terbaru. Peraturan ini mengatur larangan, definisi, serta sanksi bagi pelaku pencabulan. Pasal 289 KUHP mengatur tindak pidana pencabulan dengan menyebutkan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pasal ini menegaskan unsur kekerasan atau ancaman sebagai elemen utama dalam pencabulan (A. Oddang Yakub et al., 2024).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan hukum khusus terhadap anak-anak korban pencabulan dengan memperberat hukuman bagi pelaku yang menyasar anak sebagai korban. Perlindungan khusus ini bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan seksual terhadap anak (Sugiarty, 2023). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menghadirkan ketentuan yang lebih komprehensif untuk mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual termasuk pencabulan. UU ini juga menegaskan hak korban untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan. Dalam penegakan hukum, unsur kesengajaan dalam melakukan pencabulan menjadi aspek penting yang harus dibuktikan. Pelaku harus terbukti secara sadar dan sengaja melakukan perbuatan cabul dengan menggunakan kekerasan, ancaman, tipu muslihat, atau bujukan.

Tindak pidana pencabulan mempunyai berbagai bentuk, seperti pencabulan fisik yang berupa sentuhan, meraba, atau perbuatan cabul langsung, dan pencabulan non-fisik seperti pelecehan seksual verbal, pengiriman pesan cabul, ataupun pemaksaan menyaksikan tindakan seksual. Pelaku tindak pidana pencabulan bisa siapa saja, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak, orang dalam lingkungan keluarga, sosial, hingga orang asing (Anggraeni & Rahaditya, 2023). Hal ini menjadikan pencabulan sebagai masalah sosial yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak.

Pencegahan tindak pidana pencabulan tidak hanya melalui penegakan hukum tetapi juga melalui pendidikan kesadaran kepada masyarakat, khususnya anak-anak dan perempuan, agar dapat mengenali dan melaporkan kejadian pencabulan. Penanganan korban pencabulan harus dilakukan secara hati-hati dan berorientasi pada pemulihan. Korban perlu perlindungan psikologis dan hukum agar trauma sosial dan psikologisnya dapat diminimalkan (Aktaviani & Septaviana, 2022).

Dalam sistem peradilan pidana, bukti-bukti seperti *visum et repertum* dari ahli forensik, keterangan saksi, dan rekaman komunikasi menjadi salah satu aspek penentu dalam membuktikan tindak pidana pencabulan (Hasdiana Nisya Lubis, Tamaulina Sembiring, Sumarno Sumarno, 2024). Penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencabulan bertujuan untuk memberikan efek jera serta mengedepankan keadilan bagi korban dan masyarakat. Sanksi yang berlaku dapat berupa penjara, denda, atau rehabilitasi sosial tergantung dari berat dan konteks kasus (Jaya, Indra, 2019, p. 19).

Dengan mengacu pada ketentuan hukum dan penerapan di lapangan, kasus tindak pidana pencabulan masih menjadi perhatian serius dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan HAM di Indonesia. Penanganan yang komprehensif dan sinergis antara hukum, psikologi, dan sosial menjadi pilihan terbaik dalam mengatasi kasus ini agar keadilan dapat ditegakkan dan korban mendapat pemulihan.

Ilmu forensik merupakan cabang ilmu yang krusial dalam penegakan hukum, khususnya dalam pembuktian tindak pidana pencabulan. Tindak pidana pencabulan adalah perbuatan cabul yang melanggar norma kesusilaan dan hukum, yang seringkali sulit dibuktikan hanya berdasarkan keterangan saksi atau korban. Oleh karena itu, kehadiran ilmu forensik sebagai metode ilmiah yang dapat mengungkap fakta-fakta tersembunyi sangat penting dalam proses penyidikan dan peradilan.

Dalam konteks tindak pidana pencabulan, ilmu forensik tidak hanya berperan dalam pemeriksaan fisik korban melalui *visum et repertum* oleh ahli medis forensik, tetapi juga psikologi forensik yang dapat menguatkan kesaksian korban, terutama dalam kasus di mana tidak ditemukan tanda-tanda fisik yang jelas. Psikologi forensik menjadi alat penting untuk menilai dampak psikis yang dialami korban sebagai akibat pencabulan serta membantu mengungkap kronologi kejadian melalui wawancara mendalam (Rohmah & dkk, 2021).

Pemeriksaan forensik memberikan gambaran medis dan psikologis yang valid bagi aparat penegak hukum untuk memastikan kebenaran kasus pencabulan. Sebagai contoh, laporan hasil pemeriksaan psikologi forensik dapat digunakan sebagai alat bukti tertulis yang sah serta keterangan ahli dalam persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hal ini menjadi penting agar bukti dan keterangan korban yang mengalami tekanan psikologis dapat diterima penuh oleh hakim (V. T. Setyowati & Septiningsih, 2024).

Dasar hukum tindak pidana pencabulan Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 289, yang menjelaskan bahwa siapa pun yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang melakukan perbuatan cabul dapat dijatuhi hukuman penjara (Farahdiba Bagiawan Lisnannur Arbor, 2022, p. 32). Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan tambahan bagi korban anak dalam kasus pencabulan. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur secara

komprehensif berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk pencabulan (Putu Yanuar Kurniawan, 2024). UU ini juga mengakui peran ilmu forensik sebagai alat bukti dalam proses peradilan, termasuk laporan psikologi forensik, serta menegaskan hak korban untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan.

Ilmu kedokteran forensik berperan penting dalam melakukan pemeriksaan fisik untuk mendeteksi adanya luka, tanda kekerasan, atau perubahan biologis pada korban yang menjadi bukti konkret tindak pencabulan. Selain itu, forensik digital dan kriminalistik dapat membantu dalam kasus pencabulan yang melibatkan bukti elektronik seperti pesan-pesan atau rekaman digital yang menjadi alat pembuktian tambahan.

Integrasi ilmu forensik dalam penyidikan tindak pidana pencabulan juga dapat meningkatkan efektivitas proses hukum dengan memberikan bukti ilmiah yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sangat relevan dalam kasus pencabulan yang banyak melibatkan korban anak-anak yang trauma, sehingga kesaksian langsung sulit diperoleh tanpa dukungan bukti ilmiah yang kuat.

Peran multidisipliner antara ahli forensik, psikolog, aparat penegak hukum, dan pekerja sosial menjadi kunci dalam penanganan kasus pencabulan agar korban mendapatkan perlindungan optimal dan pelaku dapat diadili secara adil. Kerjasama ini penting demi terpenuhinya hak korban dan tercapainya kepastian hukum. Dengan demikian, ilmu forensik tidak hanya menjadi alat pembuktian dalam kasus pencabulan, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan proses peradilan yang transparan dan berkeadilan. Dasar hukum yang kuat di Indonesia mendukung penerapan ilmu forensik dalam memberantas tindak pidana pencabulan, memberikan perlindungan kepada korban, dan menjatuhkan sanksi yang setimpal kepada pelaku (Azhar & Taun, 2022b).

Ilmu forensik memainkan peran penting dalam proses penegakan hukum melalui pembuktian kasus-kasus pidana, termasuk dalam penyidikan dan persidangan. Namun, pengaturan peran dan mekanisme ilmu forensik ini mengalami perubahan dari KUHP Lama ke KUHP Baru. KUHP Lama yang merupakan warisan hukum kolonial masih menggunakan pengaturan yang relatif terbatas dan kurang spesifik terkait penerapan ilmu forensik dalam penegakan hukum pidana (Edi Kristianta Tarigan et al., 2024).

KUHP Lama belum mengatur secara rinci prosedur dan peran ahli forensik dalam penyidikan dan persidangan. Ilmu forensik dalam KUHP Lama diatur secara tidak langsung dan tidak eksplisit melalui beberapa pasal terkait ahli dan keterangan ahli dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Salah satu pasal penting yang mengatur kewajiban ahli, termasuk ahli forensik, adalah Pasal 224 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa yang dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa harus memenuhi kewajibannya, dan pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikenai pidana penjara paling lama sembilan bulan. Selain itu, Pasal 522 KUHP mengatur ancaman pidana denda bagi yang tidak hadir sebagai saksi atau ahli tanpa alasan yang sah. Namun, peran dan mekanisme ilmu forensik

secara detail tidak diatur dalam KUHP Lama sehingga penerapan ilmu forensik sangat bergantung pada peraturan pelaksana dan kebiasaan aparat penegak hukum (Nurjamal, 2025).

Sementara itu, dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang berhubungan erat dengan KUHP, peran ilmu forensik mendapat dasar hukum yang lebih spesifik. Pasal 133 ayat (1) KUHP memberi kewenangan kepada penyidik untuk meminta keterangan dari ahli kedokteran kehakiman atau dokter forensik dalam penyidikan kasus yang melibatkan korban luka, keracunan, atau kematian yang diduga sebagai tindak pidana. Keterangan ahli ini dapat berupa lisan maupun tertulis (*visum et repertum*) yang dijadikan alat bukti sah dalam proses peradilan (Nofianus Elu & Hudi Yusuf, 2025). Untuk KUHP Baru, peraturan yang mengatur ilmu forensik biasanya lebih rinci dan eksplisit mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi forensik. Meskipun KUHP Baru masih dalam proses implementasi di Indonesia, pasal-pasal dalam KUHP Baru mengatur secara tegas keterlibatan ahli forensik sebagai bagian dari proses pembuktian ilmiah dalam peradilan pidana. KUHP Baru menegaskan bahwa keterangan ahli forensik harus bersifat objektif, transparan, dan dihasilkan melalui prosedur ilmiah yang diakui secara internasional (Malau, 2023). Dalam KUHP Baru, kewajiban memberikan keterangan oleh ahli forensik pun ditegaskan, dan pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi pidana yang lebih tegas dibanding KUHP Lama. Ini memberikan posisi hukum yang lebih kuat bagi ilmu forensik dalam mendukung penyelidikan dan penuntutan kejahatan. (Yanto & Hikmah, 2023).

Secara ringkas, Pasal yang mengatur ilmu forensik di KUHP Lama adalah Pasal 224 dan Pasal 522 KUHP yang mengatur kewajiban ahli untuk memberikan keterangan dan sanksi apabila mengabaikannya, meskipun peran ilmu forensik tidak dijabarkan secara rinci. Sedangkan dasar hukum utama dalam KUHP yang mengatur peran ilmu forensik adalah Pasal 133 ayat (1) KUHP yang memberikan wewenang meminta keterangan dari ahli kedokteran forensik.

KUHP Baru, walaupun belum secara utuh menggantikan KUHP Lama, menghadirkan regulasi yang lebih spesifik dan memperjelas peran ilmu forensik sebagai bagian integral dalam proses pembuktian di pengadilan melalui pasal-pasal yang mengatur keterlibatan ahli dan prosedur ilmiah. Dengan adanya penataan hukum yang lebih modern dalam KUHP Baru, ilmu forensik diharapkan dapat memainkan peran yang lebih optimal dan terintegrasi dengan sistem peradilan pidana dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan berbasis bukti ilmiah (Intan Rizki Apriliani, 2023, p. 29).

Secara praktis, keberadaan pasal-pasal ini memberi dasar kuat bagi dokter forensik dan ahli lain untuk melaksanakan tugasnya dalam pemeriksaan, pembuatan laporan, dan memberikan keterangan di persidangan yang mendukung proses peradilan yang adil dan transparan. Singkatnya, KUHP Lama hanya mengatur kewajiban ahli secara umum pada Pasal 224 dan Pasal 522 KUHP, sementara KUHP mengatur kewenangan penyidik meminta keterangan ahli pada Pasal 133 KUHP. KUHP Baru secara eksplisit mengatur peran ilmu

forensik dengan ketentuan yang lebih modern dan menyeluruh, memperkuat dasar hukum penggunaan ilmu forensik dalam peradilan pidana. Hal ini menyebabkan penerapan ilmu forensik cenderung bergantung pada kebiasaan dan interpretasi aparat hukum tanpa standarisasi yang kuat. Dalam KUHP Lama, pasal-pasal yang terkait cenderung normatif, fokus pada perbuatan pidana dan sanksi, tanpa eksplisit mengatur proses pembuktian yang melibatkan ilmu forensik (Anugrah & Desril, 2021).

Berbeda dengan KUHP Lama, KUHP Baru hadir dengan paradigma hukum modern yang lebih komprehensif dan eksplisit terkait peran ilmu forensik. KUHP Baru mengintegrasikan aspek ilmiah sebagai bagian penting dalam proses peradilan pidana, dengan ketentuan yang lebih detail dan memadai. Perubahan ini sejalan dengan kebutuhan sistem hukum nasional yang menuntut keadilan yang berdasarkan bukti ilmiah kuat (Aldi Rizki & Rospita Adelina Siregar, 2025).

KUHP Baru mengadopsi prinsip *restorative justice* dan keadilan korektif serta rehabilitatif, sehingga peran ilmu forensik tidak hanya sebatas memberikan keterangan ilmiah, tetapi juga mendukung pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku. (D. Setyowati, 2020) Ini merupakan lompatan konseptual dari KUHP Lama yang lebih tradisional dan menekankan hukuman semata. Dalam KUHP Baru, pengaturan mengenai status dan peran ahli forensik menjadi lebih tegas. Contohnya, ahli forensik diwajibkan memberikan keterangannya berdasarkan keahlian secara menyeluruh dan akurat dalam bentuk laporan yang menjadi alat bukti sah di pengadilan. Hal ini mengacu pada mekanisme pembuktian ilmiah yang diatur pada Bab Aturan Umum KUHP Baru, yang mengedepankan validitas dan reliabilitas bukti forensik (Lestari et al., 2024).

Dasar hukum yang relevan dalam KUHP Baru tentang peran ilmu forensik terlihat pada beberapa pasal yang mengatur tentang tugas penyidikan, penuntutan, dan pembuktian dengan pendekatan ilmiah dan keterlibatan ahli. Ketentuan ini memberikan legitimasi hukum yang kuat bagi penggunaan hasil pemeriksaan forensik dalam menentukan suatu fakta hukum (Dzulnasri et al., 2023). Selain itu, KUHP Baru memberikan ruang yang lebih luas bagi penggunaan ilmu forensik di berbagai bidang, tidak hanya kedokteran forensik, tetapi juga forensik digital, psikologi forensik, dan kriminalistik modern yang mendukung pemeriksaan bukti-bukti yang semakin kompleks, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini (Mardiansyah et al., 2024).

Peningkatan aturan dalam KUHP Baru tersebut juga mencakup perlindungan hak korban dan pelaku dalam proses pembuktian forensik, sehingga segala macam pemeriksaan dan prosedur forensik wajib dilakukan secara beretika dan menghormati hak asasi manusia, menyesuaikan perkembangan konstitusi dan perlindungan HAM di Indonesia (Mardiansyah et al., 2024, p. 28). Dengan demikian, KUHP Baru tidak hanya menjadi tindak lanjut modernisasi hukum pidana, tetapi juga memberikan landasan struktural dan substantif bagi kemajuan ilmu forensik dalam sistem peradilan pidana Indonesia, berbeda dengan KUHP Lama yang masih kaku dan terbatas dalam pengaturannya.

Kesimpulan penting adalah bahwa KUHP Baru memperbaiki dan memperjelas kedudukan ilmu forensik melalui ketentuan yang lebih rinci dan berorientasi pada keadilan berbasis bukti ilmiah, memberikan kontribusi besar pada penegakan hukum yang transparan, adil, dan efektif di Indonesia. Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma dari hukuman keras menuju keadilan yang restoratif dan rehabilitatif dalam hukum pidana modern. Berikut pembahasan perbedaan pengaturan ilmu forensik dalam KUHP Lama dan KUHP Baru beserta dasar hukumnya dalam 10 paragraf:

Ilmu forensik berperan penting dalam mendukung proses penegakan hukum melalui pembuktian ilmiah, namun pengaturannya dalam KUHP Lama dan KUHP Baru memiliki perbedaan mendasar. KUHP Lama, warisan hukum kolonial, belum mengatur secara spesifik peran dan mekanisme penggunaan ilmu forensik dalam pemeriksaan bukti, sehingga penggunaan ilmu forensik lebih bergantung pada praktek dan interpretasi aparat penegak hukum.

Di KUHP Lama, ketentuan yang mengatur aspek forensik hanya sebatas norma umum mengenai alat bukti dan keterlibatan ahli dalam persidangan tanpa perangkat hukum khusus yang mengatur secara rinci. Hal ini menyebabkan standar dan proses pemeriksaan forensik kurang terstruktur dan belum sepenuhnya mengakomodasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi forensik. Sementara itu, KUHP Baru membawa paradigma hukum yang lebih modern dan komprehensif serta berorientasi keadilan restoratif dan rehabilitatif. Dalam kerangka ini, KUHP Baru menegaskan peran ilmu forensik tidak hanya sebagai alat pembuktian, melainkan juga bagian integral dalam pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku kejahatan.

Pengaturan KUHP Baru memberi ketegasan tentang peran dan kewajiban ahli forensik dalam menyampaikan keterangan ilmiah yang objektif, akurat, dan transparan dalam bentuk laporan sebagai alat bukti yang sah. KUHP Baru melalui aturan khusus mengatur prosedur ilmiah yang harus dipatuhi dalam pemeriksaan forensik untuk menjamin keabsahan hasil pemeriksaan. Beberapa pasal KUHP Baru mengatur secara eksplisit keterlibatan ahli forensik dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan pembuktian, memberikan legitimasi hukum bagi hasil ilmu forensik digunakan sebagai alat bukti utama, berbeda dengan KUHP Lama yang pengaturannya masih normatif. Misalnya, Pasal 283 KUHP Lama hanya mengatur tentang ahli secara umum, sedangkan KUHP Baru menguraikan lebih detail kewajiban dan hak ahli forensik (Tsuroyya & Nurtjahyo, 2024).

KUHP Baru juga membuka ruang bagi pengakuan disiplin ilmu forensik yang lebih luas, tidak hanya kedokteran forensik tetapi juga forensik digital, psikologi forensik, dan metode kriminalistik modern yang terus berkembang sesuai teknologi terkini (Arief, 2020). Hal ini menyesuaikan dengan dinamika kejahatan yang semakin kompleks dan memerlukan metode forensik lintas disiplin. Dalam KUHP Baru, perlindungan terhadap hak korban dan pelaku selama proses pemeriksaan forensik juga diatur secara lebih ketat, menempatkan etika forensik dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai prinsip utama. Ini berbeda dengan KUHP Lama yang kurang eksplisit mengatur

perlindungan tersebut dalam konteks pemeriksaan ilmiah (Arief & Barda Nawawi, 2020). Secara konseptual, KUHP Baru mengarah pada sistem peradilan pidana yang lebih menjunjung keadilan substantif dan prosedural dengan mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung proses hukum. Sementara KUHP Lama lebih menitikberatkan pada aspek material dan formal hukum tanpa memperhatikan perkembangan ilmu forensik (Arief, 2017).

Kesimpulannya, KUHP Baru membawa reformasi fundamental dalam pengaturan ilmu forensik dengan dasar hukum yang lebih jelas, lengkap, dan adaptif terhadap kemajuan zaman. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia melalui pembuktian yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus menjamin keadilan bagi semua pihak.

Berdasarkan hasil penelitian KUHP lama menggunakan pendekatan hukum pidana yang berbasis pada unsur kesalahan dan analogi hukum yang memberikan ruang interpretasi yang lebih luas dalam pembuktian tindak pidana, termasuk penggunaan bukti forensik (Arief & Barda Nawawi, 2017, p. 20). Namun, kuantitas dan kualitas standar penggunaan ilmu forensik dalam proses penyidikan dan persidangan belum diatur secara rinci sehingga sering menghasilkan penanganan yang kurang konsisten dan kepastian hukum yang belum kuat. Sebaliknya, KUHP baru mengadopsi prinsip pertanggungjawaban pidana yang ketat (*strict liability*) dengan pendekatan ilmiah yang lebih terstruktur dan memenuhi standar ketat dalam penggunaan bukti, termasuk bukti forensik. KUHP baru juga mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif yang menyertakan aspek pemulihan korban, sehingga bukti forensik tidak hanya berfungsi dalam aspek pembuktian tetapi juga dalam membantu perlindungan dan pemulihan korban. Hal ini menunjukkan penguatan mekanisme hukum yang lebih modern, jelas, dan terstandarisasi dalam pemanfaatan ilmu forensik yang semakin mengedepankan objektivitas dan akurasi dalam proses peradilan. Sehingga hal ini memberikan dua implikasi yaitu :

1. Implikasi Terhadap Kepastian Hukum

Dengan aturan yang lebih rinci dan pendekatan ketat dalam KUHP baru, kepastian hukum dalam perkara pencabulan anak meningkat. Penggunaan bukti forensik yang lebih sistematis dan standar yang jelas meminimalisir penyalahgunaan dan kesalahan dalam penafsiran alat bukti, sehingga mengurangi ketidakpastian dan inkonsistensi putusan pengadilan. KUHP baru yang melarang penafsiran analogi memberikan batasan yang lebih tegas sehingga memudahkan aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum secara konsisten. Sebaliknya, KUHP lama yang membuka ruang interpretasi lebih luas terhadap bukti forensik dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi ketidakadilan, terutama bagi korban anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

2. Implikasi terhadap Keadilan dalam Proses Peradilan

KUHP baru yang mengedepankan keadilan restoratif dan penggunaan ilmu forensik secara optimal dapat menghadirkan keadilan substantif dan prosedural yang lebih baik. Perlakuan yang lebih manusiawi terhadap korban anak dan fokus

pada pemulihan psikologis didukung oleh bukti forensik yang akurat membantu hakim dan penegak hukum dalam memahami konteks dan dampak kejahatan secara menyeluruh.

KUHP lama cenderung kurang menaruh perhatian pada perlindungan korban dan aspek pemulihan, sehingga pemeriksaan forensik pun seringkali hanya bertujuan untuk pembuktian tanpa memperhatikan kondisi psikologis korban yang rentan. Ketiadaan standar baku juga membuat proses peradilan kurang transparan dan berpotensi merugikan keadilan korban.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur mengalami perubahan signifikan dari KUHP lama ke KUHP baru yang mulai diberlakukan dan diharmonisasikan secara bertahap sejak 2023-2025. KUHP lama mengatur tindak pidana pencabulan sebagai bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan dengan sejumlah ketentuan yang cenderung bersifat delik aduan dan mengandalkan unsur kekerasan fisik untuk dapat diproses secara hukum. Hal ini berakibat pada beberapa kasus pencabulan anak sulit ditindaklanjuti secara hukum karena korbannya enggan atau traumatis untuk mengadukan pelaku, serta terbatasnya cakupan definisi pelecehan seksual.

Sementara itu, KUHP baru membawa paradigma baru dengan menghapus konsep delik aduan pada tindak pidana pencabulan anak dan memperluas definisi kejahatan seksual yang mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual termasuk pencabulan. KUHP baru juga menempatkan tindak pidana pencabulan anak sebagai kejahatan terhadap tubuh dan harkat martabat manusia, sehingga pemidanaan menjadi lebih tegas dan tidak hanya terpaku pada aspek kesusilaan semata. Harmonisasi KUHP baru dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual semakin menguatkan perlindungan hukum bagi korban anak dengan memberikan mekanisme perlindungan khusus dan akses pemulihan trauma.

Dari sisi kepastian hukum, KUHP baru memberikan payung hukum yang lebih jelas dan implementatif sehingga penegakan hukum atas kasus pencabulan anak dapat dilakukan dengan lebih konsisten tanpa bergantung pada pengaduan korban. Hal ini juga memberikan ruang yang lebih luas bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan dan pengujian bukti, termasuk penggunaan ilmu forensik yang lebih terstruktur dan modern. Implikasi ini memperkuat fungsi sistem peradilan pidana anak yang tidak hanya menuntut keadilan bagi korban, tetapi juga menjamin kejelasan dan kepastian hukum dalam putusan pengadilan.

Secara keseluruhan, perkembangan pengaturan tindak pidana pencabulan anak ini merefleksikan respons hukum Indonesia terhadap kebutuhan perlindungan anak yang semakin kompleks dan tuntutan keadilan sosial yang lebih humanis. Perubahan ini diharapkan dapat menurunkan angka kejadian pencabulan anak melalui penegakan hukum yang efektif, serta memberi perlakuan yang lebih adil dan bermartabat kepada korban di sepanjang proses peradilan.

SIMPULAN

Perbedaan pengaturan pemanfaatan ilmu forensik antara KUHP lama dan KUHP baru berdampak signifikan terhadap kepastian hukum dan keadilan. KUHP baru menempatkan peranan ilmu forensik lebih sentral dan eksplisit sebagai alat pembuktian yang dapat menghasilkan bukti ilmiah yang objektif dan akurat, sehingga mengurangi ketidakpastian dalam proses peradilan. Hal ini meningkatkan kualitas pembuktian dan memperkuat posisi korban dalam perkara pencabulan anak. Selain itu, penegasan penggunaan ilmu forensik membantu hakim dalam memberikan putusan yang berkeadilan berdasarkan fakta ilmiah yang kuat, serta mendukung perlindungan psikologis dan keamanan korban selama proses hukum berlangsung.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- A. Oddang Yakub, Hambali Thalib, & Askari Razak. (2024). Optimalisasi Fungsi Penuntutan Jaksa Kasus Pencabulan Anak Dibawah Umur. *Journal of Lex Philosophy*, 5(2), 1383–1398. <https://mail.pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1921>
- Aktaviani, L. N., & Septaviana, H. (2022). Pelaksanaan Proses Penyidikan Pada Kasus Pencabulan Anak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(1), 11. <https://doi.org/10.51825/sjp.v2i1.14805>
- Aldi Rizki & Rospita Adelina Siregar. (2025). Tantangan Perubahan Dan Perkembangan KUHP Baru di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 11(1), 205–217. <https://doi.org/https://doi.org/10.35194/jhmj.v11i1.5463>
- Alim, D. P., & dkk. (2025). *Ilmu Kedokteran Forensik*,. Eureka Media Aksara.
- Anggraeni, L., & Rahaditya, R. (2023). Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Pencabulan pada Anak di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(6), 4183–4194. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i6.12471>
- antaranews.com. (2024, October 7). *KemenPPPA: Prevalensi kekerasan terhadap anak 2024 naik dibanding 2021*. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/4382610/kemenpppa-prevalensi-kekerasan-terhadap-anak-2024-naik-dibanding-2021>
- Anugrah, R., & Desril, R. (2021). Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Iindonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 80–95.
- Arief, B. N. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana:Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana.
- Arief, B. N. (2020). *Perbandingan Hukum Pidana*. Rajawali Press.

- Arief & Barda Nawawi. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Cetakan 6). Kencana.
- Arief & Barda Nawawi. (2020). *Perbandingan Hukum Pidana* (Ed. Revisi, Cet. 14). Rajawali Pres.
- Azhar, M. F., & Taun, T. (2022a). Aspek Hukum Terhadap Peran Psikologi Forensik Dalam Penanganan Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Ditinjau Pada Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Meta-Yuridis*, 5(2), 160–170. <https://doi.org/10.26877/m-y.v5i2.13527>
- Azhar, M. F., & Taun, T. (2022b). Aspek Hukum Terhadap Peran Psikologi Forensik Dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Pada Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Meta-Yuridis*, 5(2), 160–170. <https://doi.org/10.26877/m-y.v5i2.13527>
- Basir, A., Badu, L. W., & Achir, N. (2024). MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANSIAL DALAM ANALISIS PUTUSAN NO.1/PID.SUS/2018/PT.BGL DALAM KASUS PENCABULAN ANAK DI INDONESIA. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(12), 1319–1331. <https://doi.org/10.62335/5gr6x775>
- Dzulnasri, Moh. A., Mansyur, M., Mathius, D., & Assegaf, S. Z. G. (2023). Laporan Kasus: Pemeriksaan Forensik Pada Kasus Asusila Berupa Pemerkosaan Berkedok Pemeriksaan Spritual. *ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(10), 1217–1224. <https://doi.org/10.55681/armada.v1i10.898>
- Edi Kristianta Tarigan, Erni Darmayanti, Dwi Suci Amaniarsih, & Bobby Daniel Simatupang. (2024). Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama Dan KUHP Baru. *Universitas Dharmawangsa*, 18(3), 590–604.
- Fachri, M., Hidjza, K., & Abbas, I. (2024). Efektivitas Penjatuhan Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 4(2), 213–224.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum: Normatif & empiris*. Pustaka Pelajar.
- Farahdiba Bagiawan Lisnannur Arbor. (2022). *Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Analisis Putusan Nomor 833/Pid/B/2018/JKT.Sel* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah]. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61265/1/FA RAHDIBA%20BAGIAWAN%20LISANNUL%20ABROR%20-%20FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61265/1/FA%20RAHDIBA%20BAGIAWAN%20LISANNUL%20ABROR%20-%20FSH.pdf)
- Fauzi, R. (2019). Pelaksanaan Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan Terhadap Anak Di Polsek Empat Angkat Candung. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(1), 173. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i1.207>
- Firdaus, F., Wulandari, R. A., & Efendi, R. (2025). Medis dan Hukum di Persimpangan: Fungsi Dokter Kepolisian untuk Mewujudkan Keadilan melalui Pembuktian Forensik dalam Penegakan Hukum Pidana. *Turast: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 13(1), 1–12. <https://doi.org/10.15548/turast.v13i1.7971>

- Hasdiana Nisya Lubis, Tamaulina Sembiring, Sumarno Sumarno. (2024). Analisis Yuridis Kedudukan Visum Et Repertum oleh Dokter dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.31289/arbitr.v6i1.4105>
- Intan Rizki Apriliani. (2023). *Formulasi Sistem Pemidanaan dan Bentuk Pidana Dalam KUHP Baru* [Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal]. <https://repository.upstegal.ac.id/6519/>
- Irwansyah, I. (2020). *Penelitian Hukum ; Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media.
- Jaya, Indra. (2019). *Analisis Hukum Visum et Repertum dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak (Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)* [Skripsi, Universitas Medan Area]. <https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/10896>
- Karim, K. (2023). *Karim, Peranan Hukum Forensik Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. CV. Jakad Media Publishing.
- Lestari, S. E., Tanuwijaya, F., Nggeboe, F., Yuherawan, S. B., & Soraya, J. (2024). Perubahan Sistem dan Praktik Hukum Pidana Indonesia Sebagai Akibat Berlakunya KUHP Baru. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Harmonisasi Hukum Pidana Dalam perspektif Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, 3(5), 494–507.
- Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 837–844. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>
- Manurung, Y., Waruwu, A. S., & Yusuf, H. (2024). Peran Ilmu Forensik Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 2917–2923.
- Mardiansyah, Y., Harmaini, H., & Sasmita, R. (2024). Lahirnya Mediasi Penal Dilihat dari KUHP Lama dan KUHP Baru. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1), 23–38. <https://doi.org/10.70308/adagium.v2i1.25>
- Muzwim, Y., Widyawati, A., & Martitah. (2025). Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur. *Semarang Law Review (SLR)*, 6(1), 45–61. <https://doi.org/10.26623/slr.v6i1.10524>
- Nissa, K., Fathonah, R., & Shafira, M. (2025). Rekonstruksi Keadilan dalam Hukum Pidana Tinjauan Filosofis terhadap Politik Hukum dalam KUHP Baru dan Dampaknya pada Sistem Pemidanaa. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 5085–5092. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2087>
- Nofianus Elu & Hudi Yusuf. (2025). Tinjauan Terhadap Kontribusi Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2(8), 14186–14194. <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic/article/view/4523/4580>
- Nugraha, R. S., Rohaedi, E., Kusnadi, N., & Abid, A. (2025). The Transformation of Indonesia's Criminal Law System: Comprehensive Comparison between the Old and New Penal Codes. *Reformasi Hukum*, 29(1), 1–21. <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1169>

- Nurjamal, E. (2025). *Buku Ajar Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Acara Pidana (Dilengkapi dengan UU KUHP Baru)*. Edu Publisher.
- Putu Yanuar Kurniawan. (2024). Studi Perbandingan Tindak Pidana Seksual Antara UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS) Dengan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP). *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan*, 5(1), 122–129. <http://journal.unika.ac.id/index.php/shk>
- Rahman, F. Z. (2025). Sanksi Kebiri Kimia Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Di Indonesia Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Progresif. *Semarang Law Review (SLR)*, 6(1), 88–102. <https://doi.org/10.26623/slr.v6i1.11761>
- Rohmah, I. N., & dkk. (2021). *Forensik Dasar I, Buku Ajar*. Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- Setyowati, D. (2020). Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 121–141. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24689>
- Setyowati, V. T., & Septiningsih, I. (2024). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak. *Verstek*, 12(2), 99. <https://doi.org/10.20961/jv.v12i2.82780>
- Siahaan, T. R., & Yusuf, H. (2025). Urgensi Kedokteran Forensik Dalam Menunjang Pembuktian Tindak Pidana Di Pengadilan. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 2(3), 4472–4482.
- Sugiarty, R. M. (2023). Analisis Yuridis Tentang Peranan Penegak Hukum Dalam Melindungi Anak Akibat Korban Pencabulan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Keh. *FOCUS: Jurnal of Law*, 4(1), 10–19. <https://doi.org/10.47685/focus.v3i2.434>
- Tsuroyya, C., & Nurtjahyo, L. I. (2024). Perbandingan Tindak Pidana Perkosaan Antara KUHP Baru Indonesia Dengan Sexual Offences ACT 2023 Inggris. *LITIGASI*, 25(1), 143–170. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i1.12758>
- Werembinan, P. C., & Nugroho, W. C. (2024). Keabsahan Visum Et Repertum dan Visum Psikiatrikum sebagai Alat Bukti dalam Penanganan Tindak Pidana Pemerkosaan. *Journal Evidence Of Law*, 3(3), 284–291. <https://doi.org/10.59066/jel.v3i3.772>
- Yanto, A., & Hikmah, F. (2023). Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas. *Recht Studiosum Law Review*, 2(2), 81–91. <https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.14162>